

# *Jurnal Ilmu Sosial* **Mamangon**

**Peran Perantau Terhadap Pembangunan Di Jorong Galogandang,  
Nagari III Koto Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar**

*Vivi Emita, Zusmelia & Marleni*

**Julo-Julo Tani Buruh Perempuan Jorong Patamuan, Nagari Talu  
Kecamatan Talamu Kab. Pasaman Barat**

*Sriwahyuni, Zusmelia & Delmira Syafirini*

**Dari Petani Ke Penambang; Perubahan Sosial Ekonomi Di Jorong  
Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kabupaten Sijunjung**

*Melta Ardila Sari, Ardi Abbas & Darmairal Rahmad*

**Strategi Masyarakat Multikultural Pasaman Barat Menghindari  
Konflik**

*Elly Kristin Debora, Dian Kurnia Anggreta & Faishal Yasin*

**Konflik Sopir PO. Mitra Kencana Vs Pengemudi Betor di Air Bangis,  
Kab. Pasaman Barat**

*Helma Frida, Witrianto & Zusneli Zubir*

**Konflik Tanah Ulayat Antara Kamanakan Malakok VS Niniak Mamak  
Suku Tobo Di Nagari Padang Laweh, Kec. Koto VII, Kab. Sijunjung**

*Welda Ningsih, Dian Kurnia Anggreta & Rinel Fitlayeni*



*Jurnal Ilmu Sosial*  
**Mamangnan**

Nomor 1, Volume II  
Tahun 2013

ISSN :  
2301-8496

Program Studi Pendidikan Sosiologi,  
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumbar



### **Mitra Bestari**

Prof. Dr. Afrizal, MA. (FISIP, Unand Padang)  
Dr. A. Latief Wiyata, M. Si. (Universitas Jember, Jember)  
Prof. Dr. Badaruddin, M. Si. (FISIP, USU Medan)  
Dr. Fikarwin Zuska, M. Si. (FISIP, USU Medan)  
Nurus Shalihin, M. Si., Ph.D. (Fak. Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang)  
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si. (FISIP, UI Jakarta)  
Dr. Wahyu Wibowo, M. Si. (Universitas Nasional, Jakarta)

### **Dewan Redaksi**

Dr. Zusmelia, M. Si.  
Dr. Maihasni, M. Si.  
Adiyalmon, S. Ag., M. Pd.  
Firdaus, S. Sos., M. Si.

### **Pemimpin Redaksi**

Firdaus, S. Sos., M. Si.

### **Anggota Redaksi**

Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.  
Rinel Fitlayeni, S. Sos., MA.  
Surya Prahara, SH.  
ISSN: 2301-8496

### **Alamat Redaksi:**

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang  
Jl. Gunung Pangilun, Padang  
Email: redaksimamangan@yahoo.com

### **Penerbit :**

Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang

### **Contac person :**

Firdaus (Hp. 085263881221/Email : [daus\\_gila@yahoo.com](mailto:daus_gila@yahoo.com))

# DAFTAR ISI

<b>Peran Perantau Terhadap Pembangunan Di Jorong Galogandang, Nagari III Koto Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar</b> <i>Vivi Emita, Zusmelia &amp; Marleni</i> .....	1-7
<b>Julo-Julo Tani Buruh Perempuan Jorong Patamuan, Nagari Talu Kecamatan Talamu Kab. Pasaman Barat</b> <i>Sriwahyuni, Zusmelia &amp; Delmira Syafirini</i> .....	8-14
<b>Dari Petani Ke Penambang; Perubahan Sosial Ekonomi Di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kabupaten Sijunjung</b> <i>Melta Ardila Sari, Ardi Abbas &amp; Darmairal Rahmad</i> .....	15-21
<b>Strategi Masyarakat Multikultural Pasaman Barat Menghindari Konflik</b> <i>Elly Kristin Debora, Dian Kurnia Anggreta &amp; Faishal Yasin</i> .....	22-37
<b>Konflik Sopir PO. Mitra Kencana Vs Pengemudi Betor di Air Bangis, Kab. Pasaman Barat</b> <i>Helma Frida, Witrianto &amp; Zusneli Zubir</i> .....	38-48
<b>Konflik Tanah Ulayat Antara Kamanakan Malakok VS Niniak Mamak Suku Tobo Di Nagari Padang Laweh, Kec. Koto VII, Kab. Sijunjung</b> <i>Welda Ningsih, Dian Kurnia Anggreta &amp; Rinel Fitlayeni</i> .....	49-59

# KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA KAMANAKAN MALAKOK VS NINIAK MAMAK SUKU TOBO DI NAGARI PADANG LAWEH, KEC. KOTO VII, KAB. SIJUNJUNG

**Welda Ningsih, Dian Kurnia Anggreta & Rinel Fitlayeni**

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat

## ABSTRACT

*Conflict of communal land between kamanakan malakok with niniak mamak in Tobo clan Nagari Padang Laweh, District Koto VII Sijunjung which in this conflict kamanakan malakok from areas Bukit Bual seeks to maintain in order to get the management rights of communal land that is the intersection of SMP 8 Nagari Padang Laweh which is the possession of niniak mamak Tobo tribe does not comply with the decision of niniak mamak. The approach used in this study is a qualitative research method and descriptive. The data collection is done by observation and in-depth interviews. Based on the results of research conducted, communal land conflicts caused by kamanakan malakok who worked and fence off communal land without the permission and niniak mamak Tobo Tribe resulting land conflict issues. While the forms of conflict resolution is performed by the deliberation and consensus between the two sides, the conflict is not resolved by the prince of the tribe resulted in the issue resolved through official institutions, namely guardian Nagari, the prince of the tribe and the latter through the police, after receiving the decision of the police.*

**Keywords: Conflict, Communal Land, Kamanakan Malakok, Niniak Mamak.**

## ABSTRAK

Konflik tanah ulayat antara *kamanakan malakok* dengan *niniak mamak* Suku Tobo di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung yang mana di dalam konflik ini *kamanakan malakok* yang berasal dari daerah Bukit Bual berupaya mempertahankan supaya mendapatkan hak pengelolaan tanah ulayat yang ada simpang SMP 8 Nagari Padang Laweh yang merupakan kepunyaan dari *niniak mamak* suku Tobo dengan jalan tidak mematuhi keputusan dari *niniak mamak*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, konflik tanah ulayat disebabkan oleh *kamanakan malakok* yang menggarap dan memagari tanah ulayat tanpa seizin dan sepengetahuan *niniak mamak* Suku Tobo sehingga terjadi permasalahan konflik tanah. Sedangkan bentuk penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Konflik yang tidak terselesaikan oleh *penghulu suku* mengakibatkan persoalan diselesaikan melalui lembaga resmi yaitu wali Nagari, *penghulu suku* dan terakhir melalui pihak kepolisian.

*Keywords :konflik ,tanah ulayat, kamanakan malakok, niniak mamak.*

## PENDAHULUAN

Masyarakat modern dilihat oleh Durkheim sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan dan fungsi-fungsi tertentu oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, dan tetap langgeng. Apabila kebutuhan tertentu tidak dapat dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis. Keadaan normal disebut dengan *equilibrium* atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedangkan keadaan patologi menunjukkan pada ketidakseimbangan dan perubahan sosial (Poloma, 2010). Perspektif fungsionalisme struktural memahami konflik sebagai patologi sosial dimana terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat.

Perspektif lain dalam sosiologi menganggap konflik bukanlah patologis. Seperti yang diungkapkan Coser yang menunjukkan berbagai sumbangan konflik yang secara potensial positif untuk membentuk dan mempertahankan struktur. Fungsi positif konflik dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan *out-group*. Contoh konflik dengan *out-group* yang memperkuat identitas para anggota kelompok adalah perang bertahun-tahun yang terjadi di Timur Tengah, dimana konflik memperkuat identifikasi *in-group* Negara Arab dan Israel, atau kaum Protestan dan Katolik di Irlandia Utara. Kelompok keagamaan, kelompok etnis, dan kelompok politik sering berhasil mengatasi berbagai hambatan karena konflik menjalankan fungsi positif dalam memperkuat identitas *in-group* (Poloma, 2010). Konflik yang terjadi di Indonesia diantaranya konflik Agraria, diantaranya terjadi pada penduduk atau komunitas setempat dengan negara atau dengan bisnis atau dengan keduanya berkenaan dengan penggunaan sumber daya alam. Konflik Agraria yang terjadi antara masyarakat atau komunitas dengan Negara dan diantaranya perusahaan, terjadi di Desa Tanjung Sari, Bojong dan Jaya Bakti Kabupaten Garut, Jawa Barat dan telah berlangsung semenjak tahun 1950. Para petani menggarap tanah yang dianggap oleh negara sebagai tanah negara karena bekas tanah *Erpacth* pada zaman kolonial Belanda. Para petani terus menggarap tanah itu tetapi negara

memberikan HGU atas tanah itu kepada sebuah perusahaan. Kemudian, perusahaan yang bersangkutan menelantarkan tanah, namun memungut sewa dari para petani penggarap (Afrizal, 2006).

Di Sumatera Barat sendiri, banyak konflik agraria yang terjadi seperti, komunitas nagari memprotes bisnis dan negara untuk menuntut apa yang mereka sebut sebagai hak ulayat mereka. Hampir seluruh perkebunan berskala besar yang ada didaerah ini berkonflik dengan penduduk atau komunitas setempat. Mengenai hal ini, Afrizal telah melakukan kajian yang mendalam diberbagai tempat untuk mengungkapkan pola perlawanannya, penyebab perlawanan dan resolusinya. Dia menunjukkan bahwa reformasi ditanggapi oleh tokoh-tokoh komunitas lokal sebagai peluang politis untuk menuntut hak atas tanah ulayat mereka yang telah semenjak lama dikontrol oleh negara dan bisnis (Afrizal, 2006).

Konflik agraria yang terjadi di Minangkabau terkait dengan perebutan tanah ulayat lainnya adalah konflik antara Komunitas Saniang Bangka Dengan Komunitas Muaro Pingai terjadi sudah cukup lama yaitu 40 tahun dan belum terselesaikan hingga tahun 2011. Konflik itu diperkirakan terjadi semenjak tahun 1970-an dan mengakibatkan terjadinya kekerasan antara kedua belah pihak yang bersengketa (Roza, 2011). Konflik antara Saniang Baka dan Komunitas Muaro Pingai bermula dari perebutan lahan yang berada di perbatasan kedua nagari. Kedua nagari memiliki pandangan yang berbeda mengenai batas nagari mereka. Pandangan inilah yang dipertahankan mati-matian oleh kedua nagari, karena masing-masing nagari merasa memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan pandangan mereka. Hubungan yang konfrontatif antara kedua nagari ini pun muncul kembali pada tahun 2003, sehingga mengakibatkan tewasnya warga yang bernama Tamar dan enam orang lainnya. Bukan hanya memakan korban, peristiwa ini juga mengakibatkan terbakarnya beberapa bangunan. Konflik antar komunitas ini belum berhenti sampai disini, konflik ini terakhir terjadi pada tanggal 1 Mei 2008 yaitu terjadinya pembakaran pondok nelayan milik saudara Agus di Nagari Muaro Pingai. Hingga

akhirnya mereka pun melakukan kejahatan terhadap penduduk nagari Muaro Pingai seperti menjarah rumah penduduk mengambil emas, uang, serta membakar rumah dengan bom molotov. Mereka juga melemparkan sebuah senjata rakitan kepada salah satu penduduk yang bernama Rusman. Akhirnya, masyarakat Muaro Pingai melarikan diri ke Panningahan (Roza, 2011).

Di samping konflik yang diuraikan di atas juga di Sumatera Barat, antara masyarakat mendatang dengan penduduk asli. Sebagai contoh konflik yang terjadi antara penduduk mendatang (Orang Tapanuli dari Utara) dengan penduduk asli. Konflik tersebut telah mengarah kepada sifat kekerasan, penduduk asli melakukan pemblokiran terhadap areal kebun karet yang dimiliki oleh penduduk mendatang, dan tak jarang terjadi perkelahian di areal yang memakan korban. Konflik lahan di Kabupaten Pasaman masalah konflik dalam penguasaan lahan yang berakar dari adanya pembangunan sektor perkebunan serta kedatangan penduduk pendatang ke daerah tersebut untuk membuka areal perkebunan konflik memuncak pada tahun 1950-an, disaat pohon karet mulai berproduksi. Konflik semakin kompleks, bukan saja antara penduduk pendatang dengan penduduk asli tetapi juga antara sesama anggota keluarga penduduk asli (Undri, 2004).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa tanah ulayat pemicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Kondisi demikian juga terjadi di Nagari Padang Laweh. Konflik tanah ulayat yang terjadi antara *kamanakan malakok* dengan *niniak mamak* Suku Tobo di Nagari Padang Laweh. Berawal dari terdapatnya tanah ulayat seluas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  (1/4 hektar) yang terletak di Ganting (Simpang SMP 8 Nagari Padang Laweh) Jorong Koto Padang Laweh yang merupakan kepunyaan *niniak mamak* Suku Tobo. Lahan, tersebut belum digarap oleh *niniak mamak* dan masih kosong. Namun *kamanakan malakok* dari suku Tobo menggarap dan memagar tanah ulayat.

Posisi *niniak mamak* dalam Minangkabau adalah *penghulu*, yaitu seseorang pimpinan adat dalam kaum atau suku serta orang yang mempunyai hak atas tanah ulayat serta mengatur peruntukan harta dalam suatu kaum. Tanah ulayat di

Nagari Padang Laweh dibagi-bagi menurut sukunya. Suku yang paling dominan memiliki tanah tersebut dipersilahkan asalkan masih dalam suku yang sama. Sedangkan posisi *kamanakan malakok* di Nagari Padang Laweh adalah sebagai kemenakan yang datang dari Bukit Bual dan sudah lama mengaku induak.

Di masyarakat Padang Laweh *kamanakan malakok* tidak mendapatkan tanah ulayat, tetapi bisa meminjam tanah ulayat untuk tempat tinggal dengan seizin *niniak mamak* dari suku Tabo, tapi pemilik sah dari tanah ulayat tetap *niniak mamak*. Namun *kamanakan malakok* tidak puas dengan tanah yang ditempati dan menguasai serta menggarap tanah ulayat yang masih kosong di seberang tempat tinggalnya.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Adapun studi konflik mengenai batas wilayah pernah dilakukan oleh Dingin tentang Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bunga Tanjung Kab. Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui mediasi dengan menunjukkan mediator yang netral, yang bisa dilakukan adalah membangun proses agar kedua belah pihak saling berkolaborasi untuk menyelesaikan sengketa batas nagari dimana setiap tim dari kedua nagari menyusun tahap-tahap penyelesaian konflik (Dingin, 2010).

Studi konflik lainnya, secara tidak langsung disinggung oleh Firdaus, tentang dilema hutan negara yang di dalamnya masuk tanah/lahan masyarakat yang kemudian dijadikan hutan negara di kawan Mbeliling, Manggarai Barat. Persoalan yang muncul kemudian adalah masyarakat tidak dapat memanfaatkan hasil ladang mereka karena sudah masuk hutan negara. Dampaknya, masyarakat kemudian mengambil isi hutan dengan diam-diam (Firdaus, 2012).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Anggreta tentang perjuangan hak ekologis yang dilakukan oleh Komunitas Petani Kelurahan Kampung Jua Nan XX dalam mendapatkan ganti rugi dari PT. Semen Padang yang menyebabkan hasil pertanian mereka mengalami penurunan karena sejak tahun 1985. Strategi yang dilakukan oleh Komunitas Petani Kelurahan Kampung Jua Nan XX dalam memperjuangkan haknya adalah melalui surat,

negosiasi hingga menunjuk perwakilan (Anggreta, 2012).

Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penulis lakukan atau penulis membahas konflik tanah ulayat antara *niniak mamak* dengan *kamanakan malakok*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Adapun informan yang ditunjukkan adalah informan yang dianggap mengetahui permasalahan Konflik Tanah Ulayat antara *kamanakan malakok* dengan *niniak mamak* Suku Tobo di Nagari Padang Laweh. Mereka yang memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Unit analisis dalam penelitian dapat berupa kelompok, terkait dengan konflik tanah ulayat yang terjadi antara *kamanakan malakok* dengan *niniak mamak* Suku Tobo di Nagari Padang Laweh.

## **KONFLIK TANAH ULAYAT KAMANAKAN MALAKOK DENGAN NINIAK MAMAK SUKU TOBO**

Penduduk yang bertani di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung adalah 5.785 orang dari 9.737 jumlah penduduk. Dari data tersebut, penduduk yang bertani sebanyak 60% dari jumlah penduduk yang ada. Maka diambil kesimpulan masyarakat Nagari Padang Laweh sebagian besar bergerak disektor pertanian, lahan yang mereka garap atau olah adalah tanah ulayat sebagai pusat perekonomian di Nagari Padang Laweh sebagian besar bergerak disektor pertanian, lahan yang mereka garap atau olah adalah tanah ulayat sebagai pusat perkonomian di Nagari Padang Laweh. Kepemilikan lahan di Nagari Padang Laweh bersifat individual dan komunal (tanah ulayat) sebagian masyarakat sudah mensertifikatkan tanah kepunyaannya dan juga terdapat tanah ulayat yang merupakan milik penghulu masing-masing Suku Di Nagari Padang Laweh.

Pemanfaatan tanah ulayat telah dilakukan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan sosial dan ekonomi, antara lain untuk perumahan, fasilitas umum dan sosial, persawahan dan perekonomian sedangkan sisanya adalah dalam bentuk hutan belantara. Tanah ulayat yang terdapat di

Nagari Padang Laweh dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian disektor primer pertanian, pertanian disini yang dimaksud yaitu dengan melakukan cocok tanam, penanaman padi sawah, berladang dan berkebun, menanam jenis-jenis tanaman untuk kebutuhan sehari-hari (termasuk didalam sektor perternakan) dan hanya sebagian kecil yang memanfaatkan lahan tanah ulayat untuk sektor pertambangan yaitu dengan menambang emas disungai sebagai pusat perekonomian masyarakat atau penggalian.

Tanah ulayat yang ada di Nagari Padang Laweh telah memiliki sertifikat tanah. Namun sebagian masyarakat tidak setuju jika tanah ulayat tersebut disertifikatkan karena jusru akan menimbulkan konflik dikalangan masyarakat menyangkut kepemilikannya. Mereka beranggapan jika tanah ulayat tersebut di sertifikatkan maka tanah tersebut akan menjadi hak pribadi dan mudah dijual, sehingga merugikan masyarakatn lainnya.

Khususnya di Sumatera Barat (Minangkabau) tanah ulayat salah satu sebagai pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat, termasuk didaerah Nagari Padang Laweh. Konflik berawal dari terdapatnya tanah ulayat di Ganting Simpang SMP 8 Nagari Padang Laweh dengan luas 2.500 m<sup>2</sup> (1/4 hektar) yang merupakan kepunyaan dari *mamak* Rajo Pokieh yang berasal dari suku Tobo yang akan diberikan oleh *mamak* kepada *kemanakan* asli setelah disepakati melalui musyawarah dan mufakat disetujui oleh semua pihak *niniak mamak* suku tobo lainnya. Namin dari pihak *kamanakan malakok* tidak menyetujui hasil keputusan dari *niniak mamak* suku tobo, dengan alasan kalau tanah sudah pernah diserahkan oleh *mamak* (*Rajo Pokieh*) kepada *kamanakan malakok*, tetapi *mamak* (*Rajo Pokieh*) kepada *kemanakan malakok*, tetapi *mamak* (*Rajo Pokieh*) selaku pemilik sah tanah ulayat tersebut tidak pernah merasa menyerahkan tanah ulayat yang terletak di simpang SMP 8 Negeri Padang Laweh tersebut kepada pihak *kemanakan malakok*.

Tindakan atas ketidak setujuannya *kemanakan malakok* menjadi awal dari faktor penyebab terjadi permasalahan konflik tanah, antara *kemanakan malakok* dengan pihak *niniak mamak* dalam suku

Tobo. Dimana *kemanakan malakok* dan *niniak mamak* saling merebutkan hak untuk mendapatkan pengelolaan dari tanah ulayat yang terdapat di simpang SMP 8 Jorong Koto Padang Laweh. Konflik antara *niniak mamak* dan *kemanakan malakok* perlu diadakan berbagai tindakan penengahan konflik atau melalui intervensi pihak ketiga dengan menyusun strategi konflik dengan menggunakan taktik konflik untuk mencapai tujuan terlibat konflik, pihak-pihak terlibat konflik saling bernegosiasi untuk menyelesaikan konflik untuk menciptakan keluaran konflik yang diharapkan dan mengatasi akar penyebab konflik dan efek dari konflik yang terjadi sehingga konflik tidak berlarut-larut dan semakin tajam.

Konflik tanah ulayat di Nagari Padang Laweh yang terjadi antara *kemanakan* dengan *niniak mamak* merupakan konflik yang terjadi didalam suku Tobo di Nagari Padang Laweh dimana *kemanakan malakok* sendiri yang ingin menguasai hak kepemilikan tanah yang jelas tanah tersebut tanah *niniak mamak* dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak hormat seperti: memaki-maki dan menghina *mamak* dimuka umum supaya mendapatkan hak pengelohan ulayat dari pihak *niniak mamak*. Berdasarkan penjelasan diatas adapun pemicu awal terjadinya permasalahan konflik didalam suku Tobo diakibatkan dari pihak *kemanakan malakok* seperti pernyataan yang didapat di lapangan setelah mewawancarai *mamak* suku Tobo di bawah ini. Sebagaimana diungkapkan Maridin/Dt Dirajo (71 tahun),

*Kemenakan asli meminta tanah ulayat untuk perumahan kepada mamak, setelah melalui musyawarah diizinkan oleh Rajo Pokieh disimpang SMP 8, tapi ada satu oeang yang tidak menyetujui pemberian tanah dengan alasan tanah telah diserahkan kepada kamanakan malakok tapi niniak mamak tidak pernah menyerahkan tanah ulayat kepada kemanakan malakok, sehingga terjadi percecokan dan sampai persoalan pada penghulu suku, wali nagari, dan kepolisian untuk penyelesaian konflik.*

Keterangan *niniak mamak* menegaskan, bahwa konflik tanah ulayat diakibatkan oleh tindakan *kemanakan malakok* yang berupaya

keras mempertahankan hak pengelolaan tanah ulayat yang merupakan kepunyaan dari *niniak mamak* suku Tobo dan memberi pengakuan seolah-olah tanah telah diserahkan kepadanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *niniak mamak* konflik tanah ulayat terjadi karena *kemanakan malakok* yang mengaku-ngaku kalau tanah ulayat milik *mamak* (Rajo Pokieh) dulu pernah diserahkan oleh *niniak mamak* kepada *kemanakan malakok* tapi kenyataannya *niniak mamak* tidak pernah memberikan tanah ulayat tersebut pada *kemanakan malakok* yang berani menentang *niniak mamak* dengan menggarap dan memagar tanah tanpa seizin *mamak* Suku Tobo sehingga menimbulkan permasalahan dalam Suku Tobo berkenaan dengan pengelolaan tanah ulayat disimpang SMP 8 Jorong Koto, Padang Laweh.

Konflik dalam penelitian ini termasuk kepada tipe konflik terbuka yaitu situasi ketika konflik sosial apabila telah muncul kepermukaan yang berakar dalam dan sangat nyata sehingga memerlukan berbagai tindakan akar penyebab dan berbagai efeknya dengan mengikut sertakan lembaga resmi sebagai tindakan mengatasi konflik supaya tidak semakin tajam. Sebagaimana disebutkan dalam kajian teori bahwa, konflik tanah ulayat supaya tidak berlarut-larut lama perlu dilakukan resolusi konflik dengan menggunakan metode intervensi pihak ketiga (*Third party intervention*) pihak-pihak yang terlibat konflik membagi strategi konflik dengan menggunakan taktik konflik untuk mencapai tujuan terlibat konflik pihak-pihak yang terlibat konflik saling bernegosiasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan keluaran konflik yang diharapkan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Coser dalam teorinya menjelaskan bahwa konflik tidak hanya bersifat negatif, dan dilihat dari kelanjutan konflik, konflik yang memperkuat solidaritas *in-group* dan membuat suatu perubahan sosial lainnya. Pernyataan konflik tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di Nagari Padang Laweh yang juga mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial dengan melakukan penyelesaian konflik sehingga konflik tidak berlangsung lama dan semakin tajam.

Penilaian tanah yang diungkapkan oleh *kemanakan malakok* Imam (45 tahun) yaitu:

*Tanah ulayat yang terletak disimpang SMP 8, memang benar tanah kepunyaan niniak mamak Rajo Pokieh, tetapi saya ingin mendirikan rumah diatas tanah tersebut ditepi jalan, karena mamak akan memberikan tanah tersebut makanya saya tidak setuju dan menentang keputusan niniak mamak dengan alasan mamak awalnya tidak memberi tahu alasan tanah diberikan kepada kemanakan asli.*

Dari pernyataan di atas dapat ditegaskan bahwa *kemanakan malakok* mempunyai keinginan untuk mendirikan rumah di atas tanah mamak Rajo Pokieh dengan alasan tanah tersebut dekat dengan jalan mengakibatkan *kemanakan malakok* tidak setuju atas keputusan dari *niniak mamak* untuk memberikan tanah kepada *kemanakan* asli walaupun *kemanakan malakok* mempunyai hak yang tidak sama dengan *kemanakan* asli di dalam suku.

Keterangan informan menegaskan kalau pihak *kemanakan malakok* hanya ingin mendapatkan hak pengelolaan tanah ulayat walaupun haknya tidak sama dengan *kemanakan* asli dalam suku karena pihak dari *niniak mamak* tidak setuju *kemanakan malakok* mendapat hak mengelolahan tanah yang ada di Simpang SNP 8 Nagari Padang Laweh dengan luas 2.500 m<sup>2</sup> (1/4 hektar) dan *kemanakan* pihak *malakok* juga ikut tidak menyetujui keputusan *mamak* untuk memberikan tanah kepada pihak kepada *kemanakan* asli walaupun telah disepakati oleh pihak *niniak mamak* dalam Suku Tobo lainnya.

Dalam perspektif hukum adat, segala konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat para pihak yang berkonflik dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, sehingga konflik dapat dikendalikan dengan baik. Dalam menyelesaikan konflik hukum adat Minangkabau meletakkan kebenaran pada tingkat yang lebih tinggi dengan menempatkan pemangku adat sebagai pelaksana dari kebenaran dengan memposisikan musyawarah mufakat: *kemanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat,*

*mufakat barajo ka alue, alue barajo ka nan patuik dan mungkin barajo ka nan bana.*

Penyelesaian konflik di Nagari Padang Laweh selama ini masih mengedepankan nilai-nilai demokrasi, musyawarah dan mufakat. Dimana musyawarah ditujukan untuk mendapatkan sebuah keputusan kesepakatan yang benar dan adil. Konflik tanah ulayat di Padang Laweh termasuk dalam situasi konflik yang telah muncul kepermukaan metode resolusi konflik melalui pihak ketiga dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Masyarakat yang mengalami disintegrasi atau berkonflik dengan masyarakat lain dapat memperkuat struktur, seperti ilustrasi suatu kelompok yang mengalami konflik dengan *out-group* (Upe, 2010). Pernyataan Coser tersebut sesuai dengan apa yang sedang dialami di Nagari Padang Laweh yang juga mempertahankan nagari dari kemungkinan konflik yang sangat tajam sehingga di perlukan resolusi konflik melalui intervensi pihak ketiga (*Third party intervention*) sebagai pihak menengah. Konflik tanah ulayat melalui pihak ketiga dalam konflik yaitu kepala suku, wali nagari dan anggota kepolisian yang berfungsi sebagai katib penyelamat (*safety valve*) dimana sangat diperlukan disini sebagai mekanisme khusus yang dipakai untuk mempertahankan dari kemungkinan konflik yang semakin tajam.

Katub penyelamat membiarkan luapan permusuhan tersalur melalui struktur, membantu membersihkan suasana dalam kelompok yang sedang kacau. Coser melihat katub penyelamat demikian berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan yang tanpa itu hubungan-hubungan diantara pihak yang berkonflik akan semakin tajam.

Latar belakang faktor penyebab konflik antara *niniak mamak* dan *kamanakan malakok* berawal dari terdapatnya tanah ulayat di simpang SMP 8 Nagari Padang Laweh yang merupakan kepunyaan dari *mamak* Rajo Pokieh yang diberikan oleh *niniak mamak* kepada *kemanakan* asli dengan alasan sebagai balas budi kepada *kemanakan* asli yang pernah menolong *mamak* Rajo Pokieh menyelesaikan rumah yang ditempati sekarang oleh *mamak* Rajo Pokieh dan telah disetujui melalui musyawarah dan mufakat dengan pihak

*niniak mamak* suku Tobo yang lainnya, tetapi dari pihak *kemanakan malakok* tidak menyetujui keputusan dari *mamak* dengan memberi mengaku-ngaku bahwa tanah ulayat tersebut telah pernah diserahkan kepada pihak Imam, tetapi pada kenyataannya *niniak mamak* tidak pernah menyerahkan tanah di Jorong Padang Laweh dari dulu sampai sekarang kepada pihak *kemanakan malakok*.

Isu-isu *niniak mamak* yang akan mendirikan rumah di atas tanah ulayat menyebabkan *kemanakan malakok* mengambil tindakan nekat menggarap dan memagar tanah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak *mamak* suku Tobo dengan keinginan untuk menguasai hak pengelolaan tanah yang jelas tanah tersebut bukan miliknya dan haknya telah dilarang berkali-kali dibawa musyawarah mufakat tetapi tidak dipatuhi dan diindahkannya. Masing-masing pihak saling mempertahankan tanah ulayat, pihak *kemanakan malakok* mempertahankan hak pengelolaan tanah dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada *niniak mamak* dan *niniak mamak* menyelesaikan persoalan supaya mencapai kesepakatan dengan meminta bantuan kepada pihak lembaga resmi supaya konflik atau permasalahan mendapat titik temu dalam mencapai suatu kesepakatan.

Tindakan *kemanakan malakok* yang semena-mena kepada *niniak mamak* dan berani melawan *niniak mamak* sehingga menimbulkan permasalahan konflik antara *kemanakan malakok* dengan *niniak mamak* persoalan yang tidak terselesaikan oleh penghulu suku dan masih terjadi konflik mengakibatkan persoalan mengikut sertakan untuk meminta bantuan kepada pihak ketiga sebagai penengah konflik yaitu wali nagari dan terakhir melalui penyelesaian oleh pihak kepolisian.

Setelah mendapatkan keputusan dari pihak kepolisian baru diadakan musyawarah atau mufakat untuk mempertemukan kedua belah pihak dipimpin oleh kepala sukunya, yang mana *niniak mamak* menuntut agar *kemanakan malakok* menyerahkan tanah ulayat yang digarap atau dipagar tanpa seizin *niniak mamak* Suku Tobo atau menggantinya dengan tanah yang ada diatas pekarangan rumah *kemanakan malakok* sebagai ganti dari tanah ulayat yang telah diambil oleh *kemanakan malakok*. Seperti

yang diungkapkan oleh Aras Dt Rajo Lelo (70 thn) warga Nagari Padang Laweh:

*Upaya penyelesaian konflik tanah ulayat diselesaikan melalui kekeluargaan dengan cara musyawarah atau mufakat, sehingga mengikut sertakan lembaga resmi yaitu wali nagari dan kepolisian, setelah ada keputusan dari ke[polisian baru diadakan musyawarah sehingga mencapai suatu kesepakatan dengan membagi 2 tanah ulayat.*

*Niniak mamak* menjelaskan bahwa penyelesaian konflik dilakukan oleh pihak penengah atau pihak ketiga melalui kekeluargaan dengan cara mengadakan musyawarah dan mufakat dan permasalahan yang kunjung tidak menemukan suatu kesepakatan mengakibatkan persoalan mengikut sertakan penghulu suku dan wali nagari serta penyelesaian terakhir melalui pihak lembaga resmi yaitu melalui kepolisian yaitu mencapai suatu kesepakatan untuk kedua belah pihak.

Konflik ini disesuaikan dengan teori Coser yang mengatakan bahwa konflik dapat menjadi katub penyelamat (*safety-valve*) yang meredakan ketegangan antar kelompok. Pembentukan yang berfungsi sebagai katub penyelamat sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur, konflik membantu membersihkan suasana dalam kelompok yang sedang kacau.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan *kemanakan malakok* Si Am (40 tahun) sebagaimana mengungkapkan sebagai berikut,

Kami melakukan tindakan mempertahankan tanah tersebut supaya dapat *mengelola* tanah *mamak* tapi pihak *niniak mamak* melaporkan kami kepada kepolisian, dari pada konflik dibawa ke pengadilan kami terima keputusan dari *niniak mamak* asalkan tidak ada pihak yang dirugikan.

Katub penyelamat memiliki fungsi yang positif sebagai pengatur konflik dan ini bukan direncanakan atau diajukan sebagai perubahan struktur, tetapi hanya mengatur kemungkinan konflik serta kelompok yang sedang bertikai. Berkaitan dengan penelitian

ini masyarakat Nagari Padang Laweh terhindar dari kemungkinan konflik semakin tajam dan membersihkan suasana yang sedang kacau, hal ini terjadi karena hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa di Nagari Padang Laweh terdapat katup penyelamat untuk menghindari konflik supaya tidak berlarut-larut antar *niniak mamak* dan *kemanakan malakok*.

Strategi Nagari Padang Laweh dalam mengontrol konflik yaitu dengan cara membentuk lembaga adat dalam penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak penengah, dalam lembaga adat ini dipimpin oleh kepala wali nagari langsung, supaya apabila terjadi konflik dimasing-masing jorong dapat disampaikan langsung ke lembaga adat untuk penyelesaian konflik tersebut, apabila tidak terselesaikan maka penyelesaian harus ditempuh dengan jalan melalui pihak kepolisian. Lembaga adat berfungsi sebagai mengontrol konflik yang terjadi di Nagari Padang Laweh demi keamanan dan ketertiban di nagari tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan konflik yang terjadi antara *kemanakan malakok* dan *niniak mamak* belum pernah terjadi di Nagari Padang Laweh, namun di Jorong Koto Padang Laweh baru pertama kali terjadi konflik antara *kemanakan malakok* dengan *niniak mamak* Suku Tobo. Katup penyelamat yang dilakukan lembaga adat yang digunakan oleh lembaga adat dalam penyelesaian konflik yang semakin tajam, namun di Nagari Padang Laweh pernah terjadi konflik tanah antara masyarakat senagari, yang disebabkan oleh batas tanah yang kurang jelas dan kasus penghibaan yang tidak diakui. Katup penyelamat yang dilakukan lembaga adat dalam penyelesaian konflik berfungsi untuk menghindari konflik yang terjadi di Nagari Padang Laweh sebagai mana yang diungkapkan oleh *mamak* Aril Usman (40 thn) yang menjelaskan bahwa didalam Nagari Padang Laweh belum pernah terjadi konflik tanah ulayat yang melibatkan antara *kemanakan malakok* dengan *niniak mamak* didalam suku yang terdapat di Nagari Padang Laweh dan permasalahan ini baru pertama kali terjadi tetapi konflik tanah oleh masyarakat senagari sudah ada terjadi disebabkan batas tanah yang tidak jelas dan kasus penghibaan tanah yang tidak diakui tapi dapat terselesaikan mel;alau

musyawarah dan mufakat yang dihadiri *niniak mamak* dan wali nagari Padang Laweh.

Katup penyelamat dalam penelitian ini dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yaitu antar *niniak mamak* dengan *kemanakan malakok* tindakan mempertemukan kedua belah pihak hal ini dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, hal ini dilakukan untuk mencxapai hasil kesepakatan dari konflik tersebut. Tindakan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik untuk mencari suatu kesepakatan dari konflik, apabila tidak berhasil dan masih saja terjadi konflik maka tiondakan selanjutnya yang dilakukan oleh lembaga adat ini dengan cara meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mencapai suatu kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Di dalam musyawarah Minangkabau terutama di Nagari Padang Laweh masih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian konflik untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Upaya yang dilakukan *niniak mamak* dikarenakan konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh sesama *niniak mamak* sehingga untuk mencapai kesepakatan dilakukan malalui intervensi pihak ketiga yaitu wali nagari dengan cara *niniak mamak* meminta bantuan kepada wali Nagari Padang Laweh tetapi tidak menghasilkan kesepakatan dan tetap terjadi konflik, dan terakhir dibantu malalui pihak kepolisian sehingga mencapai suatu kesepakatan yang dapat meredakan konflik antara kedua belah pihak.

Penyelesaian konflik dalam permasalahan konflik yang terjadi antara *niniak mamak* dengan *kemanakan malakok* dilakukan dengan mediasi yang merupakan jenis resolusi konflik alternatif yang telah lama dipakai untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik. Mediasi digunakan dalam penyelesaian konflik diberbagai masyarakat adat, resolusi konflik melalui mediasi sebagai proses manajemen konflik dimana pihak-pihak yang terlibat konflik menyelesaikan konflik mereka melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama.

Mediasi merupakan suatu proses yang memerlukan upaya dari pihak yang terlibat konflik dan mediator. Mediasi merupakan sumber-sumber berupa keinginan pihak yang melibatkan konflik untuk

menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator setelah tidak mampu menyelesaikan sendiri konflik mereka. Mediasi juga memerlukan waktu dan pendekatan memberi dan mengambil (*give and take*) (Wirawan, 2010). Upaya untuk mencapai kesepakatan dilakukan melalui mediasi dan tujuan dari mediasi adalah mencapai kesepakatan atau solusi mengenai objek konflik. Kesepakatan tersebut ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik itu sendiri. Konflik tanah yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak *niniak mamak* dan masih terjadi konflik sehingga konflik ditangani oleh pihak wali nagari dan kepolisian supaya mendapatkan suatu kesepakatan bersama dimana tidak ada pihak yang dirugikan.

Status kepemilikan tanah diatur oleh hukum adat dan hukum negara atau agraria. Hukum membatasi dan mengarahkan setiap warga masyarakat menghormati hak dan kewajiban orang lain, sehingga dapat menghindari konflik dalam kehidupan bersama-sama. Namun demikian, keberadaan hukum tidak menjamin untuk menjauhkan konflik dalam kehidupan konflik dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian menunjukkan konflik tanah ulayat antara *niniak mamak* dan *kemanakan malakok* yang ingin menguasai tanah ulayat *niniak mamak* (Rajo Pokieh) untuk mendapat hak pengelolaan tanah ulayat tersebut dengan jalan mengaku-ngaku kalau tanah sudah pernah dahulu diserahkan oleh pihak *niniak mamak* suku Tobo tapi kenyataannya tanah ulayat tidak pernah diserahkan oleh *niniak mamak* kepada pihak *kemanakan malakok*.

*Kemanakan malakok* yang mempertahankan hak pengelolaan tanah ulayat dengan cara menghina dan memaki-maki *niniak mamak* Suku Tobo tanpa adanya rasa hormat kepada *niniak mamak* sehingga memicu konflik antara *niniak mamak* dengan *kemanakan malakok*, *niniak mamak* memerintah *kemanakan malakok* tidak mau menuruti atau mematuhi perintah *niniak mamak*, baik melalui musyawarah dan mufakat atau langsung hal tersebut membuat *niniak mamak* melaporkan permasalahan kepada wali nagari.

Cara penghulu suku menyelesaikan konflik tanah ulayat untuk mendapat kesepakatan dengan mendatangi rumah

*kemanakan malakok* untuk menyerahkan tanah ulayat kepada *niniak mamak* Suku Tobo tetapi perintah tersebut tidak di dengarkan atau dipatuhi oleh *kemanakan malakok* karena sikap *kemanakan malakok* yang tetap kukuh mempertahankan supaya mendapatkan hak pengelolaan tanah ulayat. Dengan berani menghina-hina penghulu suku, karena sikap *kemanakan malakok* yang tidak menghormati atau mematuhi perintah penghulu baik secara langsung maupun melalui musyawarah dan mufakat mengakibatkan penghulu suku melaporkan persoalan kepada wali nagari Padang Laweh. Sebagaimana yang diungkapkan informan Rajab Dt Besar (72 thn), bahwapersoalan konflik dikarenakan sikap upaya keras *kemanakan malako* dalam memperjuangkan tanah ulayat dengan jalan menentang kesepakatan *niniak mamak* dan tidak mematuhi peraturan *niniak mamak*, konflik yang belum juga terselesaikan melalui pihak penghulu suku dan diselesaikan melalui jalan kedua yaitu penyelesaian dari pihak wali nagari.

Konflik tanah ulayat antara *niniak mamak* dan *kemanakan malakok* yang belum menemukan titik penyelesaian dan belum mencapai suatu kesepakatan dan masih terjadi konflik dimana pihak *kemanakan malakok* yang bersikeras mempertahankan tanah ulayat yang bukan miliknya, sehingga membuat *niniak mamak* dan penghulu suku menyelesaikan konflik dan mengikut sertakan lembaga resmi atau pemerintahan yaitu wali nagari dan kepolisian. Persoalan konflik yang telah sampai kepada Wali Nagari Padang Laweh atas pengaduan *niniak mamak* dan penghulu suku terhadap *kemanakan malakok* yang tidak mau mematuhi *niniak mamak* dan penghulu suku untuk menyerahkan tanah ulayat yang merupakan *niniak mamak* dengan baik-baik, tetapi *kemanakan malakok* memberikan respon yang negatif dengan cara menghina-hina *niniak mamak* dan *penghulu suku* didepan umum tanpa adanya rasa hormat. Wali nagari yaitu seseorang yang bertugas memelihara hidup hukum dalam masyarakat, menjaga supaya hukum dapat berjalan dengan selayaknya.

Aktivitas wali nagari meliputi seluruh lapangan masyarakat, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup wali nagari untuk

ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum. Wali nagari selalu memperhatikan perubahan-perubahan dan sebagai hakim yang ada dalam masyarakat. Cara ikut campur wali nagari untuk pencapaian supaya konflik mencapai penyelesaian dengan mengambil tindakan mengirim surat perintah kepada *kemanakan malakok* untuk menyerahkan tanah ulayat milik niniak mamak. Namun *kemanakan malakok* tidak menanggapi surat dari wali nagari Padang Laweh dan melalui musyawarah dipanggil *kamanakan malakok* tidak pernah menghadiri pemanggilan atas dirinya.

Upaya wali nagari dalam penyelesaian konflik terlihat dari hasil wawancara dengan pihak Wali Nagari Padang Laweh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Karminal (70 thn) menunjukkan bahwa sikap *kemanakan malakok* yang tetap mempertahankan hak pengelolaan tanah ulayat dan konflik yang tidak mencapai kesepakatan dan belum mencapai hasil penyelesaian yang memuaskan walaupun dilakukan melalui upaya penyelesaian melalui penghulu suku dan wali nagari tahap akhir *niniak mamak* sepakat untuk menyelesaikan konflik sepihak kepolisian supaya *kemanakan malakok* tidak tetap memperthankan tanah ulayat dan jera terhadap tindakan yang dilakukannya, apalagi lembaga kepolisian lembaga yang sangat disenangi dalam masyarakat dengan demikian *kemanakan malakok* akan dengan sendirinya menyerahkan tanah ulayat yang bukan hak miliknya kepada *niniak mamak* suku Tobo. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari cucu *kamanakan* lainnya sehingga persoalan di serahkan terakhir melalui pihak kepolisian Tanjung Anpalu.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang memiliki tugas tanggung jawab mengamankan masyarakat harus memikirkan langkah-langkah yang lebih rasional dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Konflik yang terjadi antara *kemanakan malaok* dan *ininiak mamak* yang masih belum mencapai suatu kesepakatan walaupun telah mengikut sertakan sebagai pihak baik penghulu suku maupun wali nagari sehingga mengakibatkan *niniak mamak* memilih jalan

penyelesaian terakhir yaitu melalui badan kepolisian dengan memberikan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh *niniak mamak* antara lain: Tami Rajo Pokieh, Aras Dt Lelo Dirajo dan Aril Usman yang mengadukan tindakan *ikemanakan malakok* yang isi suratnya yaitu *kemanakan malakok* yang tidak mau mematuhi keputusan yang diperbuat *niniak mamak* melalui musyawarah dan mufakat maka itu dimohonkan kepada kepolisian untuk memanggil *kemanakan malakok* dengan waktu yang secepatnya. Bahkan berkali-kali dalam musyawarah atau mufakat *kemanakan malakok* menghina dan memaki-maki *niniak mamak*. Apabila tidak dipanggil dan mengamankan orang tersebut, kami selaku *niniak mamak* yang dituakan tidak lagi bertanggung jawab atas keselamatan *kemanakan malakok*.

Setelah menerima surat pernyataan *mamak* yang mengadukan *kamanakan malakok*, pihak kepolisian mengambil tindakan yang mendatangi rumah *kamanakan malakok* dengan tujuan yang menyuruh atau memerintahkan *kemanakan malakok* untuk menyerahkan tanah ulayat digarap dan dipagar tanpa seizin *niniak mamak* suku Tobo atau menggantinya dengan dana yang ada diatas pekarangan rumahnya, apabila *kemanakan malaokok* tidak mematuhi perintah dari pihak kepolisian maka persoalan akan dibawa oleh pihak kepolisian ke pengadilan. Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak kepolisian Tanjung Ampalu mengenai upaya dalam penyelesaian konflik tanah antara *niniak mamak* dan *kemanakan malokok* supaya mencapai kesepakatan yang terdapat pada wawancara berikut: sebagaimana diungkapkan oleh bapak kepolisian Tanjung bahwa setelah ada keputusan dari pihak kepolisian baru diadakan musyawarah atau mufakat untuk mempertemukan kedua belah pihak didalam suatu musyawarah atau mufakat mencapai suatu kesepakatan. dalam musyawarah atau mufakat dilaksanakan pada akhir Desember 2012 sehingga mencapai kesepakatan yaitu tanah ulayat yang terletak di Simpang SMP 8 Koto Padang Laweh dibagi dua dengan luas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  (1/4 hektar), separoh untuk *niniak mamak* dan separoh untuk *kemanakan malakok* yang isi kesepakatan ditulis didalam surat perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua

belah pihak yang berisi antara lain tanah ulayat tersebut tidak boleh digadaikan atau diperjual belikan atau ditempati pihak lain, tanah tersebut hanya boleh ditempati oleh kedua belah pihak yang benar-benar digunakan untuk mendirikan rumah oleh kedua belah pihak yaitu niniak mamak dan kamanakan malakok.

#### KESIMPULAN

Konflik tanah ulayat antara *kamanakan malakok* dengan *niniak mamak* Suku Tobo terjadi karena *kemenakan malakok* berupaya mempertahankan supaya mendapatkan hak pengelolaan tanah tersebut dengan cara tidak mematuhi keputusan *niniak mamak*, padahal tanah itu merupakan kepunyaan dari *niniak mamak*. Sedangkan bentuk penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, konflik yang tidak terselesaikan oleh *penghulu suku* mengakibatkan persoalan diselesaikan melalui lembaga resmi yaitu wali Nagari, *penghulu suku* dan terakhir melalui pihak kepolisian, setelah mendapat keputusan dari pihak kepolisian, ditemukan kedua belah pihak dan mencapai kesepakatan dengan membagi kedua tanah ulayat yang ditulis diatas surat perjanjian dan ditanda tangani kedua belah pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2006). *Sosiologi Konflik Agraria (Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Kontemporer)*.
- Anggreta, D. K. (2012). Perjuangan Hak Ekologis Komunitas Petani. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(1), 51–59.
- Dingin, M. (2010). *Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bunga Tanjung Kab. Tanah Datar*. Universitas Andalas.
- Firdaus, F. (2012). Puar Cama Untuk Anak Cucu: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(1), 39–50.
- Poloma, M. M. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta.
- Roza, N. (2011). *Penyebab Konflik Antara Komunitas Saniang Baka dengan Komunitas Muaro Pingai Kabupaten Solok*. Padang.
- Undri. (2004). *Konflik Lahan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat*.
- Upe, A. (2010). *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dan Filosofi Posivifistik Ke Positivistik*. Jakarta.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*.



**Penerbit :**

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumatera Barat  
Kampus STKIP PGRI, Jl. Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat  
Email : redaksimamangan@gmail.com

